



**PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI  
NASABAH YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR  
BERDASARKAN PADA FATWA  
DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005  
(STUDI KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI  
PEMALANG)**



**DINA MUFIDAH**

**NIM :1220150**

**2024**

**PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI  
NASABAH YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR  
BERDASARKAN PADA FATWA  
DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005  
(STUDI KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI  
PEMALANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**DINA MUFIDAH**

**NIM :1220150**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI  
NASABAH YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR  
BERDASARKAN PADA FATWA  
DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005  
(STUDI KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI  
PEMALANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**DINA MUFIDAH**

**NIM :1220150**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : DINA MUFIDAH

NIM : 1220150

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH  
BAGI NASABAH YANG TIDAK MAMPU  
MEMBAYAR BERDASARKAN PADA FATWA  
DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 (STUDI KSPPS  
BMT AL FATAA ULUJAMI PEMALANG)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 September 2024

Yang menyatakan



Dina Mufidah

NIM: 1220150

## NOTA PEMBIMBING

**Tarmidzi, M.S.I.**

Desa Larikan RT. 06 RW. 02

Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 51191

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdri. DINA MUFIDAH

Kepada Yth.

Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
di- Pekalongan

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama	: DINA MUFIDAH
NIM	: 1220150
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: <b>PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR BERDASARKAN PADA FATWA DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 (STUDI KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI PEMALANG)</b>

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Pekalongan, 30 September 2024  
Pembimbing



**Tarmidzi, M.S.I.**  
NIP.197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Revisi dan Pengesahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : DINA MUFIDAH  
NIM : 1220150  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : “Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Berdasarkan Pada Fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pematang)”

Ujian telah diujikan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dan dinyatakan **ULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M. Ag.

NIP. 197311042000031002

**Penguji II**

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Disahkan Oleh  
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	s\`a'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	h}a'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	z\`al	z\	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta' Marbu>t}ah**

1. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}amah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

2. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama>'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t  
 نعمة الله : ditulis *Ni'matullah>h*  
 زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath}ah	A	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	i
3.	-----ُ-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaz}habu

سئل - Su'ila

ذكر - Z}ukira

##### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـِ	Fath}ah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وَـِ	Fath}ah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *H}aula*

#### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fath}ah dan alif	á	a bergaris atas
2.	اِ	Fath}ah dan alif layyinah	á	a bergaris atas
3.	يَ	Kasrah dan ya'	í	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuh}ibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insán

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qi>la

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤَنَّثٌ : ditulis mu'annas

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Buka>riy mengatakan...

2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.

4. Billa>h 'azza wa jalla

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis al-Qur'a>n

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السَّيَّة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muh}ammad*

الودّ : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

اللامام الغ الي : *al-Ima>m al-Gaza>li>*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mas\|a>ni>*

Penggunaan huruf capital untuk Allah<h berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minalla>hi*

الله تلامر جميعا : *Lilla>hi al-Amr jami>a>*

#### K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi

jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء عاوم الدين : *Ih}ya>* ' *Ulu>m al-Di>n*

#### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n*

#### M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati, khususnya teruntuk :

1. Allah SWT yang sudah memberikan nikmat sehat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
2. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Maskuri sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, yang telah memberikan kasih sayang, serta ridho, dan cinta kasih yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertulis kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Bapak yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik.
3. Pintu surgaku, Ibu Khasanah Aeni terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati, karena Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, bu.
4. Untuk kakak tercinta Afif Muzaki dan kakak ipar Aini Afifah, terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil dan terimakasih juga atas segala motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
5. Untuk keponakanku tersayang Anindita Afi Rizqia, terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang selalu membuat penulis senang,

sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

6. Dosen pembimbing saya Bapak Tarmidzi, M.S.I., terimakasih atas bimbingan, kritik dan saran, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbingan beliau merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukurkan. Terima kasih bapak, semoga jerih payah beliau terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.
7. Sahabat-sahabat saya Fita Arista Ramadani, Lulut Mudini dan Ralia Damayanti terimakasih telah menjadi rumah kedua untuk berkeluh kesah dalam hal apapun dan memberikan semangat, *support*, waktu serta kebaikan yang telah di berikan kepada penulis selama ini.
8. Untuk teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah Kelas D yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan semangat guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
9. Untuk jodoh Dina Mufidah, kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun untuk saat ini keberadaanmu tidak tahu dimana dan sedang menggengam tangan siapa, penulis meyakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun itu caranya. Skripsi ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada pria manapun yang menemani perjuangan penulis saat menyelesaikan tugas akhir ini, jika nanti bertemu denganku sebagai jodoh di masa depan, aku harap kamu tidak harus merasakan perasaan cemburu perihal nama lain yang ada di sini, semoga kelak kita akan cepat bertemu.
10. Dan yang terakhir untuk diri saya sendiri Dina Mufidah terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

## MOTTO


فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”  
(Q.S Ar-Rum:60)

“Orang tua di rumah menanti kepuhanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.”

*“Perang telah usai, aku bisa pulang  
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!”*  
(NADIN AMIZAH)

*“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri sendiri.”*  
(HINDIA)



## ABSTRAK

**Dina Mufidah (1220150), 2024, *Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Berdasarkan Pada Fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang)*.** Skripsi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing : Tarmidzi, M.S.I.,**

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah menjadi produk yang paling diminati meski BMT dan berperan penting dalam mendukung UMKM. Namun menghadapi berbagai tantangan pembiayaan bermasalah, atau wanprestasi yang dilakukan anggota, BMT Al Fataa menghadapi beragam tantangan dalam penanganan pembiayaan bermasalah, seperti yang terlihat dari beberapa kasus nasabahnya ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, mulai dari kondisi ekonomi makro hingga masalah pribadi nasabah sehingga menimbulkan kerugian bagi BMT.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer yaitu wawancara dengan pihak BMT dan nasabah, data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak BMT dan nasabah, dokumentasi berupa foto, pembukuan dan arsip. Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis yaitu metode analisis preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian piutang murabahah di KSPPS BMT Al Fataa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu silaturahmi, surat peringatan, rescheduling, dan eksekusi jaminan. Dari lima kasus nasabah yang tidak mampu membayar yang ditangani, empat kasus telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 meliputi penjualan objek murabahah atau jaminan, pelunasan sisa utang, dan pengembalian kelebihan hasil penjualan. Namun satu kasus belum sesuai dengan fatwa tersebut karena BMT memutuskan untuk tidak membebaskan utang sepenuhnya dengan pertimbangan aspek keuangan, potensi usaha, dan dampak kebijakan terhadap nasabah lain.

**Kata Kunci:** *Murabahah*, Pembiayaan, Fatwa DSN-MUI.

## ABSTRACT

**Dina Mufidah (1220150), 2024, *Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Berdasarkan Pada Fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang)*.** Skripsi Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Supervisor : Tarmidzi, M.S.I.,**

Murabaha financing is a contract for the sale and purchase of goods by stating the acquisition price and profit agreed upon by the seller and buyer. Murabaha financing is the most popular product even though BMT and plays an important role in supporting MSMEs. However, BMT Al Fataa faces various challenges in handling non-performing financing, or defaults by members, as seen from several cases of its customers reviewed with DSN-MUI Fatwa No.47/DSN-MUI/II/2005. These cases show that non-performing financing can arise from various factors, both internal and external, ranging from macroeconomic conditions to customers' personal problems, causing losses to BMT.

This research is a field research or empirical juridical legal research using a qualitative approach. Primary data are interviews with BMT and customers, secondary data. Data collection techniques through interviews with BMT and customers, documentation in the form of photos, books and archives. The method that the author uses to analyze is the prescriptive analysis method.

The results of this study indicate that the murabahah receivables settlement mechanism at KSPPS BMT Al Fataa is carried out through several stages, namely friendship, warning letters, rescheduling, and execution of collateral. Of the five cases of customers who were unable to pay, four cases were in accordance with DSN-MUI Fatwa No.47/DSN-MUI/II/2005, including the sale of the murabahah object or guarantee, repayment of the remaining debt, and return of excess sales proceeds. However, one case was not in accordance with the fatwa because BMT decided not to fully release the debt with consideration of financial aspects, business potential, and the impact of the policy on other customers..

**Keywords:** *Murabahah*, Financing, Fatwa DSN-MUI.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Berdasarkan Pada Fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bantuan dan pelayanan dalam proses akademik.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah membantu, membimbing, serta senantiasa memberikan dukungan kepada penulis selama masa studi serta dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I, selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang sudah memberikan referensi judul skripsi ini.
5. Bapak Ade Dedi Rohayana, Prof, Dr, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.

7. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.


Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah berperan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Namun mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua.

Pekalongan, 19 September 2024




**Dina Mufidah**



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR DATA TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori dan Konsep.....	6
F. Penelitian Yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TEORI DAN KONSEP .....</b>	<b>20</b>
A. Teori Penyelesaian Sengketa.....	20
B. Teori Wanprestasi.....	28
C. Konsep Pembiayaan Murabahah .....	33
D. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 ..	40
<b>BAB III PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH DI KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI PEMALANG .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang .....	42

B. Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang .....	49
C. Mekanisme Penyelesaian Piutang Murabahah pada KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang .....	51
D. Piutang Murabahah Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang .....	55
<b>BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH DI KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI PEMALANG .....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Mekanisme Penyelesaian Piutang Murabahah Pada Di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang .....	64
B. Analisis Piutang Murabahah Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 .....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>102</b>



## DAFTAR DATA TABEL

Tabel 1. Data Pembiayaan Murabahah Lima Tahun Terakhir KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.....	2
Tabel 2. Data Pembiayaan Murabahah Lima Tahun Terakhir KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.....	43
Tabel 3. Hasil Analisis Kesesuaian Penyelesaian Piutang Murabahah dengan Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 .....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.....	45
Gambar 1.2 Skema pembiayaan murabahah.....	49
Gambar 1.3 Foto bersama bapak Muhammad Zakariya, S.M. selaku manajer Pembiayaan.....	84
Gambar 1.4 Foto bersama bapak Andi Ujiawan, SE.I, selaku Manajer Keuangan.....	85
Gambar 1.5 Surat Keterangan Penelitian di KSPPS BMT Al Fataa .....	86
Gambar 1.6 Contoh perjanjian pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al Fataa .....	87
Gambar 1.7 Contoh surat peringatan pembiayaan murabahah .....	90
Gambar 1.8 Contoh surat panggilan pada pembiayaan murabahah.....	91
Gambar 1.9 Brosur pembiayaan di KSPPS BMT Al Fataa.....	92



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan beroperasi dalam skala mikro dengan prinsip bagi hasil. Salah satu pembiayaan yang sering dilakukan di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam pembiayaan murabahah keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan syariah diketahui oleh anggota, dan anggota melakukan pembayaran secara angsuran sesuai dengan harga dan tempo yang ditetapkan dalam akad. Melalui akad murabahah, anggota dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu.<sup>1</sup>

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Al-Fataa Ulujami Pemalang adalah Lembaga keuangan yang memberikan jasa pengembangan usaha dan juga pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha berskala mikro, mengelola simpanan dan memberikan jasa pembiayaan modal usaha baik dalam bentuk pinjaman maupun barang dalam pengembangan usaha yang tidak fokus pada keuntungan karena BMT menawarkan layanan yang lebih menguntungkan, bisa menjadi solusi bagi masyarakat miskin, ataupun bagi pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

<sup>2</sup> Thamrin Abdullah dan Shinta Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 10.

**Tabel 1. Data Pembiayaan Murabahah Lima Tahun Terakhir  
KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang**

TAHUN	PEMBIAYAAAAN MURABAHAH	JUMLAH ANGGOTA	NPF
2019	13.223.997.100	374	174.556.761,72
2020	15.301.635.400	455	316.743.852,78
2021	20.023.420.100	531	374.437.955,87
2022	28.226.898.700	623	383.885.822,32
2023	33.255.156.800	716	505.478.383,36

Sumber Data : Laporan RAT Tahun 2019-2023.

Dari tabel di atas yang diperoleh dari penelitian lapangan atau wawancara kepada Bapak Muhammad Zakariya, S.M selaku manajer pembiayaan dijelaskan bahwa banyaknya anggota yang memilih pembiayaan murabahah meningkat setiap tahunnya. Namun pada pelaksanaan pembayaran pada angsuran pembiayaan murabahah adakalanya anggota tidak melaksanakan kewajiban membayar sehingga terjadi wanprestasi atau NPF (*Non Performing Financing*). Pada tahun 2019 ada 374 anggota dengan nominal Rp13.223.997.100 yang memilih pembiayaan murabahah dan mengalami NPF sejumlah Rp174.556.761,72. Pada tahun 2020 ada 455 anggota dengan nominal Rp15.301.635.400 yang memilih pembiayaan murabahah dan mengalami NPF sejumlah Rp316.743.852,78. Pada tahun 2021 ada 531 anggota dengan nominal Rp20.023.420.100 yang memilih pembiayaan murabahah dan mengalami NPF sejumlah Rp374.437.955,87. Pada tahun 2022 ada 623 anggota dengan nominal Rp28.226.898.700 yang memilih pembiayaan murabahah dan mengalami NPF sejumlah Rp383.885.822,32. Dan pada tahun 2023 ada 716 anggota dengan nominal Rp33.255.156.800 yang memilih pembiayaan murabahah dan mengalami NPF sejumlah Rp505.478.383,36.<sup>3</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 47 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar,

---

<sup>3</sup> Bapak Muhammad Zakariya, S.M., *Manajer Pembiayaan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang*, Wawancara Pribadi, Pemalang, 27 Desember 2023.

dinyatakan bahwa boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) murabahah bagi anggota yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan batas waktu yang disepakati, dengan ketentuan: (a) jaminan dari objek murabahah akan dijual oleh anggota kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang ditentukan; (b) anggota bisa melunasi utangnya dari hasil penjualan; (c) jika hasil penjualan melebihi dari utang anggota maka pihak LKS akan mengembalikan sisa dari penjualannya; (d) jika hasil penjualan kurang dari jumlah utang anggota maka sisa utang tetap menjadi utang anggota; (e) apabila anggota tidak mampu melunasi utangnya, maka pihak LKS akan membebaskannya. Terdapat pula ketentuan kedua yaitu apabila pihak terkait tidak mampu memenuhi kewajibannya atau terjadinya wanprestasi dan menimbulkan adanya perselisihan antara LKS dan anggota maka penyelesaian sengketanya bisa dilakukan di Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, hal ini apabila tidak didapatkan hasil dari musyawarah bersama.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pegawai BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang diketahui bahwa pembiayaan yang banyak diminati adalah pembiayaan dengan akad murabahah, salah satu aspek krusial dalam penyelesaian piutang murabahah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005. Lembaga keuangan syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. BMT Al Fataa, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, telah berkontribusi dalam memberikan pembiayaan kepada berbagai pelaku usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam perjalanannya, BMT Al Fataa menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan penanganan pembiayaan bermasalah. Beberapa kasus yang dihadapi oleh BMT Al Fataa menggambarkan kompleksitas permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pembiayaan syariah, seperti: Kasus Pak Ali Laksono

---

<sup>4</sup> Undang-Undang *Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005* tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

seorang pedagang pakaian, yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran akibat pandemi Covid-19. Meskipun awalnya lancar dalam pembayaran, pembatasan sosial yang ketat menyebabkan usahanya terganggu, mengakibatkan tunggakan pembayaran. Ibu Minaroh pedagang sayur, yang mengalami kesulitan pembayaran setelah setahun berjalan lancar. Faktor eksternal seperti kenaikan harga sayuran dan pembangunan jalan yang mengganggu akses ke kiosnya menjadi penyebab utama. Bapak Noyo pengrajin mebel, yang menghadapi tantangan berupa lonjakan harga bahan baku dan persaingan usaha yang semakin ketat, menyebabkan penurunan pendapatan dan kesulitan pembayaran angsuran. Kasus Ibu Miyatni pemilik warung makan, yang meninggal dunia sebelum melunasi kewajibannya, meninggalkan persoalan penyelesaian utang kepada keluarganya. Dan Bapak Fathurohman tukang las, yang mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak dapat menjalankan usahanya dan mengalami kesulitan pembayaran angsuran. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi makro, bencana alam atau pandemi, perubahan regulasi, hingga masalah pribadi nasabah seperti sakit atau meninggal dunia.

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, BMT Al Fataa telah menerapkan berbagai strategi penyelesaian, seperti restrukturisasi pembiayaan, penjualan aset jaminan, hingga pengalihan utang kepada ahli waris. Namun, penerapan strategi-strategi tersebut tidak selalu berjalan mulus dan memerlukan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek, termasuk prinsip-prinsip syariah, kondisi nasabah, dan keberlanjutan lembaga keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana penyelesaian piutang murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang dan apakah penyelesaian piutang murabahah yang dilakukan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah.

Dengan adanya riset di lapangan peneliti menemukan beberapa kasus yang dalam praktiknya terjadi wanprestasi dalam

pengembalian modal usaha produk pembiayaan murabahah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang membuat penulis tertarik meneliti masalah ini dalam skripsi yang berjudul, **“Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Berdasarkan Pada Fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 (Studi KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang?
2. Bagaimana penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.
2. Untuk menganalisis penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menjadikan sumber informasi ilmiah yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan para peneliti serta pembaca secara umum guna mengembangkan ilmu pengetahuan, baik melalui penemuan-penemuan baru, pengembangan ilmu, maupun pembaruan teori-teori yang sudah usang tentang analisis penyelesaian

piutang murabahah di lembaga keuangan syariah didasarkan pada Fatwa DSN-MUI.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi tambahan, masukan, dan bahan perbandingan dalam pengambilan kebijakan bagi lembaga keuangan syariah terkait penyelesaian kasus piutang murabahah pada pembiayaan syariah di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat saat melakukan perjanjian dengan pihak BMT dengan mempelajari cara penyelesaian kasus wanprestasi jika terjadi di lembaga keuangan syariah serta mengetahui risiko yang harus ditanggung oleh nasabah (anggota).

## E. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mendalami menganalisis klasifikasi mengenai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa dan bagaimana upaya yang dilakukan mengakhiri sengketa. Teori Penyelesaian Sengketa juga disebut sebagai Teori Konflik. Dikarenakan dalam kamus bahasa Indonesia, konflik merupakan pertikaian, dan perselisihan yang terjadi. Terjadinya Konflik disebabkan karena perbedaan pendapat dan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban pada suatu permasalahan.<sup>5</sup>

Chomzah mendefinisikan sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang bermula dari perbedaan persepsi mengenai suatu kepentingan yang menyangkut hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Menurut Filley, House dan Kerr metode penyelesaian sengketa dapat menghasilkan berbagai macam putusan yang bersifat:

---

<sup>5</sup> Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," Notarius 13, no. 2 (2020): 803–18.

Kalah-Kalah (*lose-lose approach*), Menang-Kalah (*win lose strategy*), dan Menang-Menang (*win-win strategy*).<sup>6</sup>

## 2. Konsep Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>7</sup> Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Kalimat tersebut menjelaskan konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian. Wanprestasi merujuk pada situasi di mana seorang debitur (pihak yang memiliki kewajiban dalam suatu perjanjian) gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Kegagalan ini bisa berupa tidak melaksanakan janji sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Yang penting, kegagalan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada debitur, artinya kegagalan tersebut adalah akibat dari kesalahan atau kelalaian debitur sendiri, bukan karena hal-hal di luar kendalinya (seperti *force majeure* atau *keadaan memaksa*).<sup>8</sup> Adapun menurut Subekti, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Wanprestasi yang merupakan kelalaian seseorang dapat berupa empat macam, yaitu :

- a.) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b.) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c.) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

---

<sup>6</sup> Sukanto Reksohadiprojo dan Hani Handoko, “*Organisasi Perusahaan (Teori, Struktur dan Perilaku)*”, Yogyakarta: BPFE, 1992), 243-244.

<sup>7</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 180.

<sup>8</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2017), 130.

d.) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>9</sup>

### 3. Konsep Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan yang umum dipraktikkan dalam koperasi syariah adalah metode pembiayaan murabahah. Model pembiayaan murabahah ini sering diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Murabahah berarti suatu transaksi jual beli barang dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati. Sebagai contoh, seseorang membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Besar keuntungan tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga beli awal, misalnya sekitar 10%.<sup>10</sup>

Jadi murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Karena adanya definisi “keuntungan yang disepakati” maka karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>11</sup>

### 4. Deskripsi Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005

Menurut syariat, fatwa merupakan penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu persoalan, jelas atau tidaknya identitas suatu pertanyaan, dan apakah pertanyaan tersebut berasal dari perseorangan atau kelompok.<sup>12</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 1999. Anggotanya adalah para ahli di bidang hukum Islam. Organisasi ini bertugas menjalankan tanggung jawab MUI untuk meningkatkan

<sup>9</sup> R. Subekti, *Hukum perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), 50.

<sup>10</sup> Andrianto, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 336.

<sup>11</sup> Adiwarna Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 113.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, “Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan”, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

perekonomian umat dan menangani permasalahan yang timbul dari Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu tujuan utama DSN adalah untuk mengkaji, meneliti, dan menciptakan nilai-nilai dan prinsip syariah Islam sehingga mereka dapat digunakan sebagai pedoman untuk transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang bergerak pada prinsip syariah merupakan salah satu tanggung jawab utama DSN.<sup>13</sup>

Tinjauan penyelesaian kasus wanprestasi menurut Fatwa DSN-MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar maka mempunyai beberapa ketentuan LKS (lembaga keuangan syaria'h) boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.<sup>14</sup>

## **F. Penelitian Yang Relevan**

1. Skripsi yang ditulis Ridwan Nurdin, Irwansyah dan Khaironnisa tahun 2022 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istisna‘ Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam usaha percetakan dan mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam akad istisna‘ pada usaha percetakan perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian analisis deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), data yang diperoleh dari observasi dan wawancara

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, “Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik”, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 32.

<sup>14</sup> Undang-Undang *Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005* tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

yang disusun oleh penulis. Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan para pihak. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh percetakan di antaranya terlambat dalam menyelesaikan barang pesanan dan kelalaian pihak percetakan sehingga pemesan tidak menerima barang pesanan, sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan yaitu tidak mengambil barang pesanan yang telah dipesan. Wanprestasi tersebut diselesaikan melalui jalan yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam yaitu melalui jalur *ṣulḥu* (perdamaian).<sup>15</sup> Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas penyelesaian wanprestasi dengan jenis penelitian lapangan. Dan objek penelitian ini memiliki perbedaan yaitu fokus pada akad istisna perspektif ekonomi islam dan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti yaitu penyelesaian wanprestasi pembiayaan murabahah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

2. Skripsi yang ditulis Soca Daru Indraswari tahun 2020 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Musyarakah ( Studi di BPRS Bhakti Haji Malang)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab, bagaimana akibat hukum, dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian musyarakah. Metode penelitian yuridis empiris dan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya wanprestasi terdapat dari dua pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah, akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian musyarakah menyebabkan akibat kepada kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah. Upaya yang dilakukan bank dalam menyelamatkan

---

<sup>15</sup> Ridwan Nurdin, Irwansyah, Khaironnisa, “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istisna’ Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)*” Skripsi, ( Banda Aceh : Jurnal Al-Mudharabah Volume 4, 2022).

pembiayaan bermasalah atau wanprestasi dapat dilakukan dengan cara melalui restrukturisasi pembiayaan dan eksekusi jaminan.<sup>16</sup> Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas penyelesaian wanprestasi dengan metode penelitian yuridis empiris. Dan objek penelitian ini memiliki perbedaan yaitu fokus pada akad istisna sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti yaitu penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pematang.

3. Skripsi yang ditulis Arina Milati dan Tajul Arifin tahun 2021 yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Di BJB Syariah KCP Patrol)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian nasabah wanprestasi, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi nasabah dan mengetahui hasil analisis mengenai Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap prosedur penyelesaian wanprestasi dalam akad mudharabah di BJB Syariah KCP Patrol. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi di KCP Patrol dilakukan dengan cara mengenakan denda ta’zir dan upaya teguran hingga penyitaan jaminan apabila nasabah masih saja tidak membayar angsurannya. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi yaitu memiliki usaha yang menurun, sengaja menunda-menunda pembayaran atau lalai, tidak mempunyai itikad baik dan nasabah sakit. Kesimpulannya, Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tidak sepenuhnya diterapkan karena di BJB Syariah KCP Patrol masih menerapkan denda ta’zir kepada semua nasabah tanpa

---

<sup>16</sup> Soca Daru Indraswari, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Musyarakah (Studi di BPRS Bhakti Haji Malang)” Skripsi, (Kota Malang : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 26 Nomor 5, 2020).

terkecuali.<sup>17</sup> Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas penyelesaian wanprestasi, jenis penelitian lapangan. Dan objek penelitian ini memiliki perbedaan yaitu fokus pada akad mudharabah perspektif Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000. Sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti yaitu penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pematang.

4. Skripsi yang ditulis I Made Yogi Purusa Utama, Zainal Asikin, dan Hirsanuddin tahun 2022 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Di Pt. Bpr Syariah Dinar Ashri”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa Pembiayaan bermasalah pada PT. BPR Bank Dinar Asri, faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Pembiayaan bermasalah di PT. BPR Bank Dinar Asri dan bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah di PT BPR Syariah Dinar Ashri. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian ini adaah Pengaturan peneyelesain sengketa pembiayaan bermasalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55. Faktor penyebab terjadinya kredit macet atau sengketa pembiayaan antara pihak bank dan nasabah, yaitu : Berdasarkan hasil penelitian penyebab terjadinya kredit macet yaitu: 1. Penyimpangan penggunaan dana pembiayaan. 2. Jenis usaha tidak berjalan dengan baik. 3. Uang yang diperuntukan untuk membayar cicilan kredit dialihkan untuk keperluan lain. 4 Gaya hidup nasabah tidak sesuai dengan penghasilan. 5. Bencana alam. Penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah akad musyarakah di PT BPR Dinar Asri, berdasarkan akad antara kedua belah pihak yaitu melalui litigasi (pengadilan agama)

---

<sup>17</sup> Arina Milati dan Tajul Arifin, “*Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Di BJB Syariah KCP Patrol)*” Skripsi, (Kota Bandung : Al Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 2021).

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 dan non litigasi.<sup>18</sup> Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas penyelesaian wanprestasi. Dan objek penelitian ini memiliki perbedaan yaitu fokus pada penyelesaian sengketa pembiayaan akad musyarakah. Sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti yaitu penyelesaian piutang murabahah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pernalang

5. Skripsi yang ditulis Andik Prasetya tahun 2022 yang berjudul “Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah Tahun 2022 Di Bait Al Tamwil (BTH) As Sakinah Surabaya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa latarbelakang terjadinya wanprestrasi pada akad murabahah di Bait al-Tamwil Hidayatullah (BTH) as-Sakinah Surabaya dan untuk mengetahui solusinya strategi penyelesaian wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah di Bait al-Tamwil Hidayatullah (BTH) as-Sakinah Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan fenomenologis yang bersifat deskriptif. Sedangkan untuk pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah faktor kepribadian, musibah, ekonomi, dan bangkrut merupakan tiga factor yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasinabah Bait al-Tamwil Hidayatullah (BTH) as-Sakinah Surabaya pada akad pembiayaan murabahah. Kemudian Strategi yang diterapkan oleh Bait al-Tamwil Hidayatullah (BTH) as-Sakinah Surabaya dalam menyelesaikan kasus wanprestasi pada akad murabahah adalah dengan: Strategi preventif, strategi klarifikatif, strategi

---

<sup>18</sup> I Made Yogi Purusa Utama, Zainal Asikin, dan Hirsanuddin, “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Di Pt. Bpr Syariah Dinar Ashri” Skripsi, (NTB : Jurnal Education and development Vol.10 No.2, 2022).

solutif.<sup>19</sup> Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas penyelesaian wanprestasi dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Dan objek penelitian ini memiliki perbedaan yaitu fokus pada solusi strategi penyelesaian wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti yaitu penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar berdasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

**NOVELTY/ KEBAHARUAN:**

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian terdahulu yang relevan telah menjadi titik acuan untuk peneliti dalam menganalisis dan melakukan penelitian yang membawa kebaruan kedepannya. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan murabahah atau akad lainnya di bank syariah atau BMT di kota-kota besar, penelitian ini secara khusus mengkaji penyelesaian piutang murabahah dengan implementasi Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 dalam konteks penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang, sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di wilayah pedesaan. Studi ini tidak hanya menganalisis kesesuaian praktik dengan fatwa tersebut, tetapi juga menyelidiki adaptasi dan tantangan spesifik yang dihadapi dalam penerapannya di lingkungan sosio-ekonomi Ulujami Pemalang, serta mengeksplorasi solusi inovatif yang dikembangkan oleh KSPPS BMT Al-

---

<sup>19</sup> Avrillia Wulandari Putri Supriyadi, "Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19" Skripsi, (Bandung : Journal Riset Ekonomi Syariah Volume 1 No. 2, 2021).

Fataa dalam menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan realitas ekonomi lokal.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya dalam masyarakat.<sup>20</sup> Objek penelitiannya yaitu penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Pematang.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengamati dan mengumpulkan data-data berupa studi kasus dari kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menentukan data mana atau bahan hukum mana yang berkualitas saja yang diharapkan atau yang diperlukan dalam penelitian ini.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian yang dilakukan langsung dari obyek atau pelaku dengan sumber informasi yang dicari.<sup>22</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informan Bapak Muhammad Zakariya, S.M., selaku manajer pembiayaan, Bapak Andi Ujiawan, SE.I. selaku manajer keuangan, Ibu Siti Imroatun selaku manajer pembukuan dan Noyo, Miyatni, Ali Laksono, Minaroh, Fathurohman yaitu anggota yang memilih pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pematang.

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.

<sup>21</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 22.

<sup>22</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Terdapat dua macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

- 1.) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.<sup>23</sup> Sehingga peneliti menggunakan bahan hukum primer berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.
- 2.) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berbagai sumber berupa hasil penelitian, peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan judul yang diangkat peneliti dalam melengkapi data-data.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan informan memberikan jawaban secara langsung.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Zakariya, S.M selaku manajer pembiayaan, Bapak Andi Ujiawan, SE.I selaku manajer keuangan, Ibu Siti Imroatun selaku manajer pembukuan dan Noyo, Miyatni, Ali Laksono, Minaroh, Fathurohman yaitu anggota yang memilih pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

<sup>24</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan.....*, 105.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data kualitatif untuk mendapatkan informasi dalam penelitian melalui berbagai dokumen.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, penulis melihat atau menganalisis terkait yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain yang berupa fakta dan data seperti foto, pembukuan, dan arsip yang tersimpan berbentuk dokumentasi terkait penyelesaian piutang murabahah di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pematang.

## 5. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Dalam proses ini bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian, antara lain sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan sehingga disusun secara sistematis dan mudah dikendalikan.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah bagian dari proses analisis data kualitatif. Pada tahap ini, serangkaian data disusun secara terstruktur dan jelas, dengan tujuan mempermudah pemahaman dan memungkinkan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat mencakup teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, atau diagram. Dengan melakukan penyajian data ini, informasi yang terkandung dalam data dapat

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2013), 274.

diorganisir, membentuk pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses analisis data kualitatif, di mana hasil dari pengurangan data tetap berfokus pada tujuan analisis yang ingin dicapai. Fokus tahap ini adalah untuk menggali makna dari data yang telah dikumpulkan dengan menemukan keterkaitan, kesamaan, atau perbedaan guna merumuskan kesimpulan.

## H. Sistematika Penulisan

Sebagaimana yang sudah diuraikan untuk memperoleh hasil penelitian tugas akhir yang disusun secara sistematis, maka penulis akan menyusun sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** berisi mengenai konsep yang akan diteliti oleh peneliti yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Kerangka Teori dan Konsep** berisi teori dan konsep yang menjadi dasar peneliti dalam menganalisis dan melakukan pembahasan masalah yang akan diteliti. Isi dari bab ini yaitu diuraikan teori penyelesaian sengketa, teori wanprestasi, konsep pembiayaan murabahah, dan penjelasan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.

**BAB III Gambaran Umum KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang** hasil penelitian memuat gambaran umum tentang BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang, mekanisme penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dan uraian secara rinci tentang konflik anggota piutang murabahah di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang.

**BAB IV Analisis** membahas tentang analisis data dari hasil penelitian mengenai piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI

No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah.

**BAB V Penutup** berisi kesimpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan dan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kajian penelitian-penelitian berikutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar di KSPPS BMT Al Fataa dengan cara silaturahmi, surat peringatan, *rescheduling* dan mekanisme eksekusi jaminan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah.
2. Pelaksanaan penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar ada empat kasus yang sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar yaitu Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, dan apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. Dan terdapat satu kasus yang belum sesuai dengan fatwa tersebut, yaitu mengenai apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Dalam praktiknya, KSPPS BMT Al Fataa memutuskan untuk tidak membebaskan utang tersebut sepenuhnya. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang kompleks, termasuk aspek keuangan, potensi usaha, dan dampak kebijakan terhadap nasabah lain.

#### **B. Saran**

1. Pegawai KSPPS BMT Al Fataa perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan dengan selalu mematuhi SOP yang berlaku terlepas dari siapa calon anggotanya, serta melakukan pengawasan rutin kepada penerima pembiayaan.
2. Pentingnya memberikan edukasi tentang konsep pembiayaan murabahah kepada anggota dan pengurus untuk mencegah masalah di masa depan. Melalui edukasi ini, anggota dan calon

anggota akan lebih memahami akad murabahah beserta risikonya, sekaligus meningkatkan kesadaran mereka tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku dan lain-lain**

- Abdullah, Thamrin dan Shinta Wahjusaputri. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2018.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Andrianto. Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). Surabaya: CV Penerbit Qiara Media. 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2013.
- Atmadja, Karnaen A. Perwata dan M. Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998. Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Hasyim, Dardiri. *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*. Surakarta : UNS Press. 2015.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Jauhari, Imam. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2009.
- Karim, Adiwarna. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.

- Mardani. *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Bandung: Refika aditama. 2011.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2006.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Mulyono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Reksohadiprojo, Sukanto dan Hani Handoko. *Organisasi Perusahaan (Teori, Struktur dan Perilaku)*. Yogyakarta: BPF. 1992.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Subekti, R. *Hukum perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa. 1970.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtshar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta: Darus Sunnah. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana. 2008.
- QS. Al Maidah [5]: 1. diakses pada tanggal 11 Juli 2024 pukul 22.23 WIB.
- QS. Ali 'Imran [3]: 159. diakses pada tanggal 17 September 2024 pukul 20.21 WIB.

### **Jurnal dan Skripsi**

- Astanti, Dhian Indah. B. Rini Heryanti. and Subaidah Ratna Juita. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata. 2019.

- Baidhowi. *Rekonstruksi Akad Murabahah (Studi Akad Murabahah Di Bmt Sm Nu Pekalongan*. Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 8 no. 2. 2018.
- Boboy, Juwita Tarochi. Budi Santoso. and Irawati, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin*, Notarius 13, no. 2. 2020.
- Indraswari, Soca Daru. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Musyarakah (Studi di BPRS Bhakti Haji Malang)*. Skripsi. Kota Malang: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 26 Nomor 5, 2020.
- Kurniati, Herlina. *Analisis komparasi pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional*. Jurnal Asas No. 2. 2022.
- Milati, Arina dan Tajul Arifin. *Penyelesaian Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Di BJB Syariah KCP Patrol)*. Skripsi. Kota Bandung: Al Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah. 2021.
- Mukarromah, Safitri and Wage. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Kabupaten Banyumas*. Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam. 2019.
- Nurdin, Ridwan. Irwansyah. dan Khaironnisa. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istisna' Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)*. Skripsi. Banda Aceh : Jurnal Al-Mudharabah Volume 4. 2022.
- Utama, I Made Yogi Purusa. Zainal Asikin. dan Hirsanuddin. *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Musyarakah Di Pt. Bpr Syariah Dinar Ashri*. Skripsi. NTB: Jurnal Education and development Vol.10 No.2. 2022.
- Supriyadi, Avrillia Wulandari Putri. *Tinjauan Akad Ijarah terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Indekost pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi. Bandung: Journal Riset Ekonomi Syariah Volume 1 No. 2. 2021.
- Tantika, D E. *Pengaruh Pembiayaan Modal Terhadap Pendapatan Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Studi Pada BMT Assyafi'iyah Cabang Karang Anyar)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam UIN RIL. 2019.

## **Wawancara**

- Fathurohman. Anggota KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang. Wawancara. Pemalang. 13 Agustus 2024.
- Imroatun, Siti. Manajer Pembukuan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang. Wawancara. Pemalang. 22 Juli 2024.
- Khowiyah. Anggota KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang. Wawancara. Pemalang. 14 Agustus 2024.
- Laksono, Ali. Anggota KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang. Wawancara. Pemalang. 10 Agustus 2024.
- Minaroh. Anggota KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang. Wawancara. Pemalang. 10 Agustus 2024.
- Noyo. Anggota KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang. Wawancara. Pemalang. 13 Agustus 2024.
- Ujiawan, Andi. Manajer Keuangan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang. Wawancara. Pemalang. 22 Juli 2024.
- Zakariya, Muhammad. Manajer Pembiayaan KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Pemalang. Wawancara. Pemalang. 5 Agustus 2024.

## **Undang-Undang**

- Undang-Undang *Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000* tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- Undang-Undang *Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005* tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- Undang-Undang *Fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005* tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243.
- Undang-Undang *Nomor 30 Tahun 1999* Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Indonesia, 1999), pp. 1–35